



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAHID,**
2. **ASPIYAH,**

keduanya bertempat tinggal di Desa Kuripan RT 02 RW 03 Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Victor Nizam Ferdinansah, S.H., M.H., dan Abu Laes, S.H., Para Advokat pada "Victor Nizam & Partners" berkantor di Jalan Erowati Utara Nomor 200 RT 6 RW 9, Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2017;
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II dan III/Pembanding, Turut Terbanding;

L a w a n

Yoesak Moelyanto, bertempat tinggal di Jalan Tirta Mukti I/1001 RT 03 RW 24 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Rozaq Kurniawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Siliwangi Nomor 432, Kalibanteng, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2017;
Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

D a n

1. **Yulistyo Suyatno, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Taman Borobudur Utara RT 05 RW 10, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Semarang;
2. **Damar Susiowati**, bertempat tinggal di Jalan Kartini Nomor 77, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 143 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan IV/Para

Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Demak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Kuasa Nomor 40 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Damar Susilowati (Tergugat IV) antara Tergugat II (Sahid) kepada Tergugat I (Yulistyo Suyatno, S.H.) tertanggal 21 Juli 2010;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa sebidang tanah terletak di Desa Kuripan RT 02 RW 03, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, sesuai dalam Akta Jual Beli tanggal 22 Juli 2010 Nomor 332 tahun 2010 yang dibuat di hadapan Notaris /PPAT Djonny Priatko, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan termuat di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 779 atas nama Yoesak Moelyanto, dengan surat ukur Nomor 00339/03.12/2005, seluas $\pm 541 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut, dahulu:
 - Sebelah utara : Damdi;
 - Sebelah selatan : Maryati bin Akwan;
 - Sebelah timur : Jalan;
 - Sebelah barat : Moch Tarom dan Maroah;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa yang terletak di Desa Kuripan RT 02 RW 03, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, sesuai dalam Akta Jual Beli tanggal 22 Juli 2010 Nomor 332 tahun 2010 yang dibuat di hadapan Notaris /PPAT Djonny Priatko, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan termuat di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 779 atas nama Yoesak Moelyanto, S.H., dengan Surat Ukur Nomor 00339/03.12/2005, seluas $\pm 541 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Damdi;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 143 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jalan;

- Sebelah timur : Moch Tarom dan Maroah;
- 5. Menyatakan menurut hukum Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 6. Menyatakan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materiil sebesar Rp801.905.000,00 (delapan ratus satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan perician sebagai berikut:
 - Pembelian pokok objek sengketa..... Rp 69.000.000,00
 - Bunga bank 9,9% / tahun selama 5 tahun
9,9% x 5 x Rp. 69.000.000,00..... Rp 34.155.000,00
 - Ketidakpastian dan kehilangan kesempatan
Untuk memanfaatkan atau menjual dan/atau menyewakan kepada orang lain selama 5 tahun
Rp10.000.000,00/tahun x 5 tahun..... Rp 50.000.000,00
 - Biaya pengurusan perkara..... Rp 30.000.000,00
 - Biaya pelunasan kredit di Bank MEGA..... Rp618.750.000,00+
 - Total kerugian materiil..... Rp801.905.000,00
(delapan ratus satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
- 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika atas kerugian imateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 8. Menghukum memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan/atau siapapun yang memperoleh hak atas objek sengketa tersebut untuk segera keluar serta mengembalikan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dari penghunian orang maupun barang kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan pengadilan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10. Menyatakan dan menghukum Tergugat IV untuk mentaati isi putusan ini;
- 11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 143 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila majelis hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *error in iudisdiction* atau salah menetapkan pengadilan negeri yang berwenang;
2. Gugatan *obscuur libel* (kabur dan tidak jelas);
3. Pengajuan gugatan kadaluwarsa atau lampau waktu (*exceptio tempotis*);
4. Gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) dan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Demak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dalam rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walau ada banding, kasasi atau upaya hukum lain;
5. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) secara tunai dengan menggunakan alat pembayaran yang sah;
6. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 143 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Demak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 779 atas nama Sahid dengan luas 541 m² yang terletak di Desa Kuripan RT 02 RW 03 Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Ukur Nomor 339/03.12/2005 dengan batas batas:
Sebelah utara : Damdi;
Sebelah timur : Maryati Binti Akwan;
Sebelah selatan : jalan;
Sebelah barat : Moch Tarom dan Maroah Binti Masat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 779 atas nama Sahid dengan luas 541 m² yang terletak di Desa Kuripan RT 02 RW 03, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Kuasa Nomor 40 tanggal 21 Juli 2010 oleh Damar Susilowati, S.H., Notaris Kota Semarang terhadap tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 779 atas nama Sahid dengan luas 541 M² yang terletak di Desa Kuripan RT 02 RW 03 Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak adalah tidak sah dan cacat hukum;
6. Membatalkan Akta Kuasa Nomor 40 Tanggal 21 Juli 2010 yang dibuat Damar Susilowati, S.H., Notaris Kota Semarang;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 143 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Para Penggugat terhadap bangunan dengan Sertifikat Hak Milik 779 atas nama Sahid dengan luas 541 m² yang terletak di Desa Kuripan RT 02 RW 03, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 332/2010 tanggal 22 Juli 2010 adalah cacat hukum;
8. Membatalkan Akta Jual Beli Nomor 332/2010 yang dibuat Djonny Priatko, S.H., Notaris dan PPAT Kabupaten Demak pada tanggal 22 Juli 2010, terhadap tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 779 dengan luas 541 m² yang terletak di Desa Kuripan RT 2 RW 03, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak karena tidak sah dan cacat hukum;
 9. Menghukum Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan secara tunai dan kontan kepada Para Penggugat Rekonpensi, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Ganti rugi secara materiil karena ketidakpastian dan kehilangan kesempatan untuk memiliki sertifikat sejak 14 Januari 2010 sampai 2016 (sekarang) karena untuk modal usaha tembakau Para Penggugat Rp100.000.000,00 x 6 tahun.....=Rp600.000.000,00
 - b. Ganti rugi imateriil karena harus melayani gugatan dalam perkara ini karena sangat melelahkan apabila dinilai dengan uang sebesar.....=Rp400.000.000,00Jumlah kerugian=Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
 10. Memerintahkan menurut hukum kepada Tergugat Rekonpensi I untuk segera membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 779 menjadi nama Sahid dengan luas 541 m² yang terletak di Desa Kuripan RT 02 RW 03, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak seperti sediakala;
 11. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai untuk mentaati putusan dalam perkara ini, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 12. Menyatakan menurut hukum keputusan hukum ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 143 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengunjungi halaman ini untuk membayar biaya perkara ini;

Atau: apabila Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Demak telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Dmk tanggal 24 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, eksepsi Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga Akta Kuasa Nomor 40 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Damar Susilowati (Tergugat IV) antara Tergugat II (Sahid) kepada Tergugat I (Yulistyo Suyatno, S.H.) tertanggal 21 Juli 2010;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa sebidang tanah terletak di Desa Kuripan, RT 02 RW 03, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, sesuai dalam Akta Jual Beli tanggal 22 Juli 2010 Nomor 332 tahun 2010 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Djonny Priatko, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan termuat di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 779 atas nama Yoesak Moelyanto, dengan Surat Ukur Nomor 00339/03.12/2005, seluas $\pm 541 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut, dahulu:
 - Sebelah Utara : Damdi;
 - Sebelah Selatan : Maryati bin Akwan;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Barat : Moch Tarom dan Maroah;
- Menyatakan menurut hukum Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III dan/atau siapapun yang memperoleh hak atas objek sengketa tersebut untuk segera keluar serta mengembalikan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dari penghunian orang maupun barang kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan Pengadilan atas perkara ini

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 143 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan III tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konpensasi dan Rekompensi:

- Menghukum Tergugat II Konpensasi dan Tergugat III Konpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp3.470.900,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 303/PDT/2017/PT.SMG tanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II dan III pada tanggal 31 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II dan III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Dmk *juncto* Nomor 303/PDT/2017/PN.SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 303/Pdt/2017/PT.SMG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Dmk;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 143 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Kasasi dan Penggugat Kontinua Peradilan Kasasi

Desember 2014 dan 18 Desember 2017 yang pada pokoknya mohon agar

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa jual beli atas objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 779 antara Penggugat selaku pembeli dengan Tergugat I yang bertindak sebagai kuasa dari Tergugat II dan Tergugat III yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 332/2010 tanggal 22 Juli 2010 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 40 tanggal 21 Juli 2010 adalah sah;

Bahwa kemudian objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 779 itu selanjutnya telah dibalik nama menjadi atas nama Penggugat;

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang masih menguasai atau tidak mau mengosongkan objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SAHID dan ASPIYAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SAHID** dan 2. **ASPIYAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 143 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 143 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,

NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 143 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)